



PUTUSAN

No. 0006/Pdt.G/2014/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara pihak-pihak :

Penggugat, berumur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat; -----

M E L A W A N

Tergugat, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Dahulu Karyawan, Tempat tinggal di dahulu di Kabupaten Lampung Tengah, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 20 hal Put. No. 0006/Pdt.G/2014/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 02 Januari 2014 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Register No.0006/Pdt.G/2014/PA.Gsg, tertanggal 02 Januari 2014, yang pada pokoknya mengajukan atas dalil-dalil dan telah disempurnakan di persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pubian, sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 437/01/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009; -----
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka; -----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan pisah,, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : -----
ANAK, umur 5 tahun;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, bahwa saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyatakan ingin bekerja keluar kota dan saat itu Penggugat tidak ada rasa curiga dengan keinginan Tergugat terlebih Tergugat berjanji akan selalu memberi khabar dan akan mengirim biaya kebutuhan rumah tangga, bahwa 2 bulan pertama anantara Penggugat dan Tergugat masih saling komunikasi, namun yang menyakitkan hati Penggugat setelah itu Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan Tergugat tidak bisa dihubungi lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama ini pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim khabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia : -----

5. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga, saudara dan teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil dan hingga kini keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui; -----
6. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih; -----
7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----
Primer : -----

Hal 3 dari 20 hal Put. No. 0006/Pdt.G/2014/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERMOHON)
terhadap Penggugat (PEMOHON);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; -----

Subsider : -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Menimbang bahwa Penggugat datang menghadap ke persidangan sementara Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya walaupun sudah dipanggil sebanyak dua kali melalui media massa secara resmi dan patut ketidakhadirannya itu tidak ternyata berdasarkan alasan hukum yang tepat, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga namun usaha damai tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memproses perkara ini sebagaimana mestinya dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan Penggugat; -----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan dapat dianggap membenarkan serta mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : -----

1. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 1802196505870003 tanggal 08-01-2013 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dengan TERMOHON yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pubian Nomor : 437/01/X/2009 Tanggal 01 Oktober 2009 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

2. Bukti Saksi

1. **MIFTAHUDDIN bin ABDUL ROZAK**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.006 RW. 002 Kampung Payung Dadi Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Hal 5 dari 20 hal Put. No. 0006/Pdt.G/2014/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PEMOHON dan
Tergugat bernama TERMOHON;

- Bahwa saksi sebagai Ayah kandung Penggugat; -----
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri ; --
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 27 Agustus 2009
di Pubian; -----
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah sebagai
wali; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat
berstatus Jejaka; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di
rumah saksi sebagai ayah kandung Penggugat di Kampung
Payung Dadi Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah
sampai dengan pisah; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak, umur 5
tahun, sekarang diasuh oleh Penggugat ; -----
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah
tidak harmonis lagi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Januari 2010 ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan berbantah-bantahan; -----
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi yaitu Tergugat tidak bisa bekerja sebagai tani sedangkan di kampung tidak ada lowongan pekerjaan lain sehingga Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak sekitar 4 (empat) tahun lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin mencari pekerjaan ke Jakarta namun sejak itu tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah ada kabar berita dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun diluar wilayah negara Republik Indonesia; -----
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk biaya hidup Penggugat dan anaknya; -----
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian dan berusaha mencari keberadaan Tergugat ke Jakarta namun tidak berhasil; karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mau bersama lagi; -----

Hal 7 dari 20 hal Put. No. 0006/Pdt.G/2014/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Tani tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah;; telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PEMOHON dan Tergugat bernama TERMOHON;

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat; -----
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri ; --
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 27 Agustus 2009 di Pubian; -----
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan terjadinya pisah; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, umur 5 tahun, sekarang diasuh oleh Penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi ; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Januari 2010 ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dengan saling membantah; -----
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena kurangnya ekonomi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak bisa bekerja sebagai tani karena biasa tinggal dikota; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak sekitar 4 (empat) tahun lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin mencari pekerjaan ke Jakarta namun sejak itu tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah ada khabar berita dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun diluar wilayah negara Republik Indonesia; -----
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk biaya hidup Penggugat dan anaknya; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sudah pernah dicari dan ditanyakan kepada keluarganya yang berada di Jakarta namun tidak berhasil; -----

Hal 9 dari 20 hal Put. No. 0006/Pdt.G/2014/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat pada pokoknya tidak keberatan dan dapat menerimanya, sedangkan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan dapat dianggap mengakui serta membenarkan dan menerima semua keterangan saksi-saksi tersebut diatas; Menimbang bahwa Penggugat telah menyatakan tidak ada saksi lagi yang diajukan dan telah memberikan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya semula serta tetap ingin bercerai dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang ingin disampaikan dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini segera diselesaikan serta memberikan putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata bahwa Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, oleh karenanya Gugatan Penggugat tersebut telah diajukan kepada Pengadilan Agama Gunung Sugih sesuai dengan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Nomor 50 tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui media massa karena Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir selama dalam persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak ternyata berdasarkan alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan verstek; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 39 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 82 (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang- undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak membawa hasil; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah termasuk perkara sengketa perdata yang harus dilakukan mediasi berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi, akan tetapi dengan ketidak hadiran Tergugat maka perkara a quo dengan sendirinya tidak layak dilakukan mediasi karena salah satu pihak tidak hadir; Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat di dalam surat gugatannya pada pokoknya didasarkan pada pasal 39 (2) Undang-undang

Hal 11 dari 20 hal Put. No. 0006/Pdt.G/2014/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu untuk melakukan perceraian harus cukup alasan antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri dan telah diajukan menurut cara-cara sesuai dengan peraturan hukum acara yang berlaku serta telah ternyata gugatan Penggugat adalah termasuk kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil surat gugatan dan oleh karenanya patut dinyatakan formil dapat diterima; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Juncto pasal 22 ayat (2) PP.No.9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991, majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat dan alat bukti lainnya dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan berkas perkara telah terdapat fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara sah dan patut melalui media massa karena Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Lampung Tengah wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih; -----
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah; -----
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, umur 5 tahun, sekarang diasuh oleh Penggugat ; ---
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus atau mulai tidak rukun sejak sekitar bulan Januari tahun 2010; -----
6. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut dan saling bantah-bantahan; -----
7. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat antara lain karena faktor ekonomi yaitu Tergugat tidak bisa bekerja sebagai petani disebabkan Tergugat biasa tinggal di kota sedangkan di kampung tidak ada lowongan pekerjaan lain sehingga Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat; -----
8. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar 4 (empat) tahun yang

Hal 13 dari 20 hal Put. No. 0006/Pdt.G/2014/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dan sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak memberi kabar berita; -----

9. Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 4 (empat) tahun lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin mencari pekerjaan ke kota namun sejak itu tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah ada khabar berita dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun diluar wilayah negara Republik Indonesia; -----
10. Bahwa pernah ada upaya mencari Tergugat ke Jakarta dan upaya perdamaian dari pihak keluarga namun tidak berhasil; -----
11. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir perkara tersebut, Majelis hakim mempertimbangkan : -----

- a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;-----
- b. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187; -----

- c. Bahwa fakta telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar bulan Januari Tahun 2010 yang lalu yang berbentuk pertengkaran mulut saling bantah-bantahan telah menunjukkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat; -----
- d. Bahwa fakta yang menjadi penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pengugat dengan Tergugat antara lain karena faktor ekonomi yaitu Tergugat tidak bisa bekerja sebagai petani disebabkan Tergugat biasa tinggal dikota (Jakarta) sedangkan di kampung tidak ada lowongan pekerjaan lain sehingga Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, kesemuanya tersebut telah menunjukkan adanya penyebab ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat; -----
- e. Bahwa fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu sampai sekarang dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar 4 tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak memberi kabar berita, menunjukkan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

Hal 15 dari 20 hal Put. No. 0006/Pdt.G/2014/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, hal mana telah menunjukkan pula bahwa antara pengugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan; -----

f. Bahwa fakta telah berkali-kali upaya damai dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan; -----

g. Bahwa fakta Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan Penggugat sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dhara*) baik kepada Penggugat maupun Tergugat; -----

h. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh atau tidak adanya komunikasi dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa Tergugat dengan ketidakhadirannya dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya selama beberapa kali persidangan, hal ini menunjukkan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi perduli serta tidak ada lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Penggugat, hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; -----
- j. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun

Hal 17 dari 20 hal Put. No. 0006/Pdt.G/2014/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh
karena itu Gugatan Penggugat tentang perceraian patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang pada pokoknya berisi perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkrach*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (Pemohon); -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pubian untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Kamis** tanggal **08 Mei 2014 M.** bertepatan dengan tanggal **08 Rajab 1435 H.** oleh kami **Yopie Azbandi Aziz, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Abdurrahman Rahim, S.HI, M.H.** dan **Aziz Mahmud Idris, S.HI** Hakim-Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Tun Mukminah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Ketua Majelis,

dto

YOPIE AZBANDI AZIZ, S.Ag

Hakim Anggota II,

Hakim Anggota I,--

Hal 19 dari 20 hal Put. No. 0006/Pdt.G/2014/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

dto

ABDURRAHMAN RAHIM, S.HI, M.H.

AZIZ MAHMUD IDRIS, S.HI.

Panitera Pengganti,

dto

Hj. TUN MUKMINAH, S.H, M.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp... 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp... 50.000,-
 3. Biaya Pemanggilan..... : Rp..355.000,-
 4. Biaya Redaksi..... : Rp. ... 5.000,-
 5. Biaya Meterai : Rp..... 6.000,-
 - J u m l a h** : Rp.. 446.000,
- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)